



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD als ALI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad als Ali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Agus Adi Susanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jalan Raya Camplong Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 53/PSK.2023/PN Spg tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD als. ALI Bin SATAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD als. ALI Bin SATAM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa di dalam penyidikan terhadap Terdakwa tanpa menunjuk Penasihat Hukum oleh karena itu dengan diterapkannya Pasal 56 KUHP maka proses penyidikan tersebut tidak sah sehingga surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima begitupun juga menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diterima. Terdakwa didalam persidangan tidak pernah menolak untuk di dampingi Penasihat Hukum hal ini terbukti bahwa terdakwa mempercayai pembelaan perkara terhadap kami oleh karena itu Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan karena usia Terdakwa masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD als. ALI Bin SATAM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN dan saksi FATHUR ROZI (keduanya dituntut secara terpisah) serta RAMA, ADI, IRFAN (ketiganya dalam proses pemanggilan Polres Sampang) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban NURUL KOMARIYAH (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN berkenalan dengan anak korban NURUL KOMARIYAH yang berusia 13 tahun melalui Whatsapp dan perkenalan tersebut semakin akrab yang pada akhirnya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH untuk jalan-jalan dan ajakan tersebut disetujui oleh anak korban NURUL KOMARIYAH;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan sepeda motormilik IRFAN, saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN menjemput anak korban NURUL KOMARIYAH didekat rumahnya anak korban NURUL KOMARIYAH di Dsn. Brangang Tengah Ds. Brangang Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan pada saat itu anak korban NURUL KOMARIYAH bersama dengan temannya yaitu anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURUL NAFIDAH, setelah bertemu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH dan anak saksi NURUL NAFIDAHKE wilayah Kec. Ketapang Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya di wilayah Kec. Ketapang anak korban NURUL KOMARIYAH dan anak saksi NURUL NAFIDAH diajak oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kerumahnya Terdakwa di Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, sesampainya dirumahnya Terdakwa sudah ada RAMA dan RISKI, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi NURUL NAFIDAH duduk diteras rumah;

Bahwa setelah berada didalam kamar, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mendekati dan mendorong tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sehingga jatuh dan tertidur diatas kasur, kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN langsung menindih tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH dari atas sehingga anak korban NURUL KOMARIYAH tidak bisa berdiri, setelah itu saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN dengan paksa menarik celana dalam yang dipakai anak korban NURUL KOMARIYAH serta menyingkap rok anak korban NURUL KOMARIYAH hingga perut, dan disaat yang bersamaan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN membuka celana serta celana dalam yang dipakainya;

Bahwa setelah posisi sama-sama telanjang bagian bawah, saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kembali menindih tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) anak korban NURUL KOMARIYAH, dan lagi-lagi anak korban NURUL KOMARIYAH berusaha berontak namun karena kalah tenaga dan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN berada diatas tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sehingga beberapa saat kemudian tenaga anak korban NURUL KOMARIYAH habis dan tidak berdaya, dan pada saat itulah saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak korban NURUL KOMARIYAH, dan seiring naik turunnya tubuh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kedalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH, sekitar 1 menit kemudian sperma saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN keluar yang dikeluarkan diatas kasur yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut, dan tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH;

Bahwa sekitar 1 menit kemudian ada teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama RAMA memanggil dari luar namun oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN tidak dihiraukan sehingga RAMA memaksa masuk ke dalam kamar dan anak korban NURUL KOMARIYAH sempat menegornya, dengan kata-kata "loh mau berbuat apa" namun RAMA hanya tersenyum saja dan posisi sedang duduk diatas kasur tanpa menggunakan celana dalam selanjutnya RAMA langsung menyingkap sarung yang dipakainya dan kemudian menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH dan perbuatan tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas perut anak korban NURUL KOMARIYAH;

Bahwa setelah itu RAMA keluar dan belum sempat anak korban NURUL KOMARIYAH mengenakan celana dalam selanjutnya masuk lagi teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama ADI dan kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH dan perbuatan tersebut tidak sampai 1 menit dan spermanya belum sampai keluar, datang teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama IRFAN dan menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas kasur;

Bahwa setelah anak korban NURUL KOMARIYAH telah disetubuhi oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, RAMA, ADI dan IRFAN, anak korban NURUL KOMARIYAH duduk-duduk diteras rumah dan anak korban NURUL KOMARIYAH ingat apabila Hp anak korban NURUL KOMARIYAH tidak diketemukan dan setelah mencari HP ternyata HP tersebut dipegang oleh Terdakwa yang selanjutnya diserahkan ke saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, dan beberapa saat setelah posisi anak korban NURUL KOMARIYAH berdiri di dekat pintu kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban NURUL KOMARIYAH untuk masuk kedalam kamar dan disaat itulah Terdakwa kemudian menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan cara posisi anak korban NURUL KOMARIYAH tidur diatas kasur dan selanjutnya Terdakwa menggeser celana dalam anak korban NURUL KOMARIYAH dan menyingkap rok anak korban NURUL

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg





KOMARIYAH hingga perut dan disaat yang bersamaan Terdakwa juga menggeser celana dalamnya dan menaikkan sarung yang dikenakannya, kemudian setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH hingga spermanya keluar yang dikeluarkan di rok yang dipakai anak korban NURUL KOMARIYAH dan yang terakhir adalah anak saksi FATHUR ROZI menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH (vagina) sehingga spermanya keluar yang dikeluarkan di atas kasur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, RAMA, ADI, IRFAN, dan anak saksi FATHUR ROZI tersebut anak korban NURUL KOMARIYAH mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/REKMED/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban NURUL KOMARIYAH, dengan hasil pemeriksaan :

- Dada : ditemukan jejas kemerahan pada payudara kanan dan kiri
- Alat kelamin : Luka pada otot jalan lahir dan luka robek pada selaput dara searah pada arah jam pukul enam, pukul sebelas, pukul satu dan pukul tiga

**Kesimpulan:**

- Ditemukan jejas pada payudara.
- Ditemukan luka robek pada alat kelamin.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD als. ALI Bin SATAM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN dan saksi FATHUR ROZI (keduanya dituntut secara terpisah) serta RAMA, ADI, IRFAN (ketiganya dalam proses pemanggilan Polres Sampang)) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya



tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Muhammad alias Ali Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau tidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban NURUL KOMARIYAH (pada saat dilakukan persetujuan masih berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN berkenalan dengan anak korban NURUL KOMARIYAH yang berusia 13 tahun melalui Whatsapp dan perkenalan tersebut semakin akrab yang pada akhirnya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH untuk jalan-jalan dan ajakan tersebut disetujui oleh anak korban NURUL KOMARIYAH;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik IRFAN, saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN menjemput anak korban NURUL KOMARIYAH didekat rumahnya anak korban NURUL KOMARIYAH di Dsn. Brangang Tengah Ds. Brangang Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan pada saat itu anak korban NURUL KOMARIYAH bersama dengan temannya yaitu anak saksi NURUL NAFIDAH, setelah bertemu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH dan anak saksi NURUL NAFIDAH ke wilayah Kec. Ketapang Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya di wilayah Kec. Ketapang anak korban NURUL KOMARIYAH dan anak saksi NURUL NAFIDAH diajak oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kerumahnya Terdakwa di Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, sesampainya dirumahnya Terdakwa sudah ada RAMA dan RISKI, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mengajak anak korban NURUL KOMARIYAH masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi NURUL NAFIDAH duduk diteras rumah;

Bahwa setelah berada didalam kamar, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN mendekati dan mendorong tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sehingga jatuh dan tertidur diatas kasur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN langsung menindih tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH dari atas sehingga anak korban NURUL KOMARIYAH tidak bisa berdiri, setelah itu saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN dengan paksa menarik celana dalam yang dipakai anak korban NURUL KOMARIYAH serta menyingkap rok anak korban NURUL KOMARIYAH hingga perut, dan disaat yang bersamaan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN membuka celana serta celana dalam yang dipakainya;

Bahwa setelah posisi sama-sama telanjang bagian bawah, saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kembali menindih tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) anak korban NURUL KOMARIYAH, dan lagi-lagi anak korban NURUL KOMARIYAH berusaha berontak namun karena kalah tenaga dan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN berada diatas tubuh anak korban NURUL KOMARIYAH sehingga beberapa saat kemudian tenaga anak korban NURUL KOMARIYAH habis dan tidak berdaya, dan pada saat itulah saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak korban NURUL KOMARIYAH, dan seiring naik turunnya tubuh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kedalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH, sekitar 1 menit kemudian sperma saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN keluar yang dikeluarkan diatas kasur yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH;

Bahwa sekitar 1 menit kemudian ada teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama RAMA memanggil dari luar namun oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN tidak dihiraukan sehingga RAMA memaksa masuk ke dalam kamar dan anak korban NURUL KOMARIYAH sempat menegornya, dengan kata-kata“loh mau berbuat apa” namun RAMA hanya tersenyum saja dan posisi sedang duduk diatas kasur tanpa menggunakan celana dalam selanjutnya RAMA langsung menyingkap sarung yang dipakainya dan kemudian menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH dan perbuatan tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas perut anak korban NURUL KOMARIYAH;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu RAMA keluar dan belum sempat anak korban NURUL KOMARIYAH mengenakan celana dalam selanjutnya masuk lagi teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama ADI dan kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH dan perbuatan tersebut tidak sampai 1 menit dan spermanya belum sampai keluar, datang teman saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN yang bernama IRFAN dan menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas kasur;

Bahwa setelah anak korban NURUL KOMARIYAH telah disetubuhi oleh saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, RAMA, ADI dan IRFAN, anak korban NURUL KOMARIYAH duduk-duduk diteras rumah dan anak korban NURUL KOMARIYAH ingat apabila Hp anak korban NURUL KOMARIYAH tidak diketemukan dan setelah mencari HP ternyata HP tersebut dipegang oleh Terdakwa yang selanjutnya diserahkan ke saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, dan beberapa saat setelah posisi anak korban NURUL KOMARIYAH berdiri di dekat pintu kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban NURUL KOMARIYAH untuk masuk kedalam kamar dan disaat itulah Terdakwa kemudian menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan cara posisi anak korban NURUL KOMARIYAH tidur diatas kasur dan selanjutnya Terdakwa menggeser celana dalam anak korban NURUL KOMARIYAH dan menyingkap rok anak korban NURUL KOMARIYAH hingga perut dan disaat yang bersamaan Terdakwa juga menggeser celana dalamnya dan menaikkan sarung yang dikenakannya, kemudian setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH hingga spermanya keluar yang dikeluarkan di rok yang dipakai anak korban NURUL KOMARIYAH dan yang terakhir adalah anak saksi FATHUR ROZI menyetubuhi anak korban NURUL KOMARIYAH dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan anak korban NURUL KOMARIYAH (vagina) sehingga spermanya keluar yang dikeluarkan di atas kasur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIAN MIKO IWAWAN, RAMA, ADI, IRFAN, dan anak saksi FATHUR ROZI tersebut anak korban NURUL KOMARIYAH mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/REKMED/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYNYang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban NURUL KOMARIYAH, dengan hasil pemeriksaan :

- Dada : ditemukan jejas kemerahan pada payudara kanan dan kiri
- Alat kelamin : Luka pada otot jalan lahir dan luka robek pada selaput dara searah pada arah jam pukul enam, pukul sebelas, pukul satu dan pukul tiga

**Kesimpulan:**

- Ditemukan jejas pada payudara.
- Ditemukan luka robek pada alat kelamin.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun);
  - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Anak sejak 3 (tiga) hari lalu yang mana Anak Korban mengirim pesan melalui WA terhadap Anak Saksi Wawan yang mana Anak Korban mendapatkan nomor Handphone Anak Saksi Wawan dari teman Anak Korban. Setelah itu Anak Korban



langsung chatting dengan Anak Saksi Wawan melalui pesan WA hingga kemudian setelah itu makin akrab lalu Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban jalan-jalan serta Anak Korban mengiyakan ajakan Anak Saksi Wawan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Anak Saksi Wawan menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban dan waktu itu Anak Korban bersama tetangga Anak Korban yaitu Anak Saksi Nurul Nafidah sehingga Anak Saksi Wawan datang lalu berbonceng tiga serta Anak Korban diajak ke Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

- Bahwa sesampainya di wilayah Kecamatan Ketapang Anak Korban serta Anak Saksi Nurul Nafidah diajak oleh Anak Saksi Wawan kerumah Terdakwa di Dusun Tolabeng Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, kemudian dirumah Terdakwa sudah ada Rama serta Riski yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak Saksi Nurul Nafidah duduk diteras rumah;
- Bahwa saat Anak Korban berada didalam kamar, selanjutnya Anak Saksi Wawan berusaha merayu dengan cara menatap wajah Anak Korban namun Anak Korban memalingkan muka. Setelah itu Anak Saksi Wawan mendekati dan mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi Wawan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban tidak bisa berdiri. Selanjutnya Anak Saksi Wawan berdiri lalu dengan paksa menarik celana dalam yang Anak Korban pakai serta menyingkap rok Anak Korban hingga perut dan disaat yang bersamaan Anak Saksi Wawan membuka celana serta celana dalam yang Anak Saksi Wawan pakai;
- Bahwa posisi sama-sama telanjang bagian bawah, Anak Saksi Wawan kembali menindih tubuh Anak Korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) Anak korban dan lagi-lagi Anak Korban berusaha berontak namun kalah tenaga serta Anak Saksi Wawan berada diatas tubuh Anak Korban sehingga beberapa saat kemudian tenaga Anak Korban habis dan tidak berdaya. Setelah itu Anak Saksi Wawan memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban seiring naik turunnya tubuh Anak Saksi Wawan kedalam kemaluan Anak Korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak Saksi Wawan keluar diatas kasur



yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan kembali menyetubuhi Anak Korban tetapi 1 menit kemudian ada teman Anak yang memanggil dari luar, namun oleh Anak Saksi Wawan tidak dihiraukan sehingga teman Anak Saksi Wawan memaksa masuk ke kamar tetapi posisi Anak Saksi Wawan sudah menggunakan celananya;

- Bahwa saat itu Rama masuk lalu Anak Korban menegornya mau berbuat apa, namun Rama hanya senyum dan posisi sedang duduk di atas Kasur tanpa menggunakan celana dalam lalu Rama langsung menyingkap sarung yang digunakan dan langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Setelah itu Rama keluar dan Anak Korban belum sempat menggunakan celana dalamnya lalu masuk teman Anak yang bernama Adi untuk menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Selanjutnya ada teman Anak yang masuk yang bernama Irfan untuk menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban berhenti disetubuhi oleh teman-teman Anak Saksi Wawan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban duduk-duduk diteras dalam rumah lalu Anak Korban ingat apabila Handphonenya tidak ditemukan dan ternyata dipegang oleh Terdakwa serta oleh Terdakwa Handphone tersebut diserahkan ke Anak Saksi Wawan. Selanjutnya Anak Korban ditarik oleh Terdakwa masuk kedalam kamar untuk disetubuhi kembali dengan cara Anak Korban tidur diatas Kasur lalu Terdakwa menyingkap rok hingga perut serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyingkap sarungnya hingga perut serta menggeser celana dalam lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas kasur. Setelah itu ada 1 orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal dengan muka seram serta perawakan agak tua dari yang lain juga menyetubuhi Anak Korban dan spermanya dikeluarkan di rok yang Anak Korban gunakan, kemudian dilanjutkan oleh Rama yang kembali menyetubuhi Anak Korban hingga spermanya keluar di atas rok Anak Korban. Dan yang terakhir Anak Saksi Rosi menyetubuhi Anak



Korban dengan cara awalnya merayu dan mengajak berhubungan badan, namun Anak Korban menolak tetapi Anak Membujuk Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan Anak Saksi Rosi sehingga Anak Korban mau berhubungan badan masuk kedalam kamar dan Anak Saksi Rosi menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak Saksi Rosi keluar diatas kasur;

- Bahwa setelah Anak Saksi Rosi menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Wawan dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Nurul Nafidah serta dalam perjalanan Anak Saksi Rosi, Terdakwa, Riski juga Rama mengikuti kami tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi Wawan di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak Saksi **Nurul Nafidah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Saksi merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa awalnya ketika Anak Saksi dan Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Anak Saksi apabila Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi dan Anak





Saksi mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi suka pantai. Sekitar setengah jam kemudian datang Anak Saksi Wawan lalu Anak Korban, Anak Saksi serta Anak berbonceng 3 dijemput di dekat rumah Anak Korban. Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Wawan tidak mengajak kami ke Pantai melainkan langsung membawa kami ke rumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Terdakwa, namun Anak Saksi serta Anak Korban tidak menaruh curiga;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ada 2 orang yaitu Rama dan Riski sedang berada di dalam rumah tersebut dan Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak Saksi duduk-duduk diteras rumah bersama Rama. Karena lama di dalam kamar akhirnya Anak Saksi penasaran sehingga Anak Saksi mencoba membuka pintu kamar namun di halangi oleh Rama tetapi setelah itu Rama keluar rumah. Anak Saksi kembali membuka pintu kamar dan mendapati Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi Wawan lalu karena kaget sehingga Anak Saksi menutup pintu kamar lalu Anak Saksi duduk-duduk lagi diteras rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi Wawan keluar dari kamar lalu Anak Saksi melihat teman Anak Saksi Wawan masuk kedalam kamar dan lagi-lagi Anak Saksi penasaran akhirnya membuka pintu kamar lalu melihat Anak Korban disetubuhi oleh orang tersebut sehingga pintu tersebut Anak Saksi tutup kembali. Beberapa saat kemudian Anak Korban sambil memegang perutnya kesakitan untuk duduk-duduk dengan Anak Saksi, namun 5 menit kemudian Anak Korban di ajak oleh teman dari Anak Saksi Wawan ke kamar satunya untuk kembali disetubuhi bahkan Anak Saksi Wawan sempat jengkel terhadap teman Anak Saksi Wawan karena Anak Korban disetubuhi bergiliran oleh teman-temannya;
- Bahwa selang 2 jam kemudian Anak Saksi serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Wawan dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi tetapi tidak sampai pulang ke rumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi Wawan di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Wawan dirinya sempat menolak merapatkan kedua tangannya kedadanya namun oleh teman Anak Saksi Wawan perbuatan tersebut tidak dihentikannya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sempat juga diajak ke kamar oleh Rama tetapi Anak Saksi menolaknya lalu Anak Saksi oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Su'it**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Saksi merupakan orang tua teman Anak Korban;
- Bahwa menurut penuturan Anak Saksi Nurul N pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dirinya dijemput oleh teman Anak Korban untuk di ajak jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi Nurul N dan Anak Saksi Nurul N mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi Nurul N suka pantai. Kemudian, Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Wawan tidak mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Nurul N ke Pantai melainkan langsung membawa mereka kerumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Terdakwa, namun Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban tidak menaruh curiga;
- Bahwa menurut Anak Saksi Nurul N, saat itu Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Terdakwa, Anak Saksi Rosi serta Irfan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban dimasukkan kedalam kamar dirumah Terdakwa lalu secara bergantian Anak Korban di setubuhi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg



spermanya keluar sedangkan Anak Saksi Nurul N saat itu tidak ikut ke kamar melainkan duduk-duduk di teras rumah namun Anak Saksi Nurul N sempat diajak ke kamar oleh Rama tetapi Anak Saksi Nurul N menolaknya lalu Anak Saksi Nurul N oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Wawan dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Nurul N tetapi tidak sampai pulang ke rumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga mereka bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi Wawan di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban saat itu ada sebagian yang memaksa serta merayu Anak Korban ketika Anak Korban disetubuhi sedangkan terhadap Anak Saksi Nurul N oleh Riski dirinya hanya dirayu tetapi Anak Saksi Nurul N tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban serta Anak Saksi Nurul N kondisinya sangat capek dan pakaiannya sedikit lusuh;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hisbullah als lik**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Saksi merupakan sepupu Anak Korban;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dirinya dijemput oleh teman Anak



Korban untuk di ajak jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi Nurul N dan Anak Saksi Nurul N mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi Nurul N suka pantai. Kemudian, Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Wawan tidak mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Nurul N ke Pantai melainkan langsung membawa mereka kerumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Terdakwa, namun Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban tidak menaruh curiga;

- Bahwa menurut Anak Saksi Nurul N, saat itu Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Terdakwa, Anak Saksi Rosi serta Irfan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban dimasukkan kedalam kamar dirumah Saksi Ali lalu secara bergantian Anak Korban di setubuhi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga spermanya keluar sedangkan Anak Saksi Nurul N saat itu tidak ikut kekamar melainkan duduk-duduk teras rumah namun Anak Saksi Nurul N sempat diajak ke kamar oleh Rama tetapi Anak Saksi Nurul N menolaknya lalu Anak Saksi Nurul N oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Wawan dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Nurul N tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga mereka bertiga kembali ke Ketapang menginap dirumah tetangga Anak Saksi Wawan di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Saksi lalu oleh Saksi dibawa pulang;
- Bahwa menurut Anak Saksi Nurul N serta Anak Korban saat itu ada sebagian yang memaksa serta merayu Anak Korban ketika Anak Korban disetubuhi sedangkan terhadap Anak Saksi Nurul N oleh Riski dirinya hanya dirayu tetapi Anak Saksi Nurul N tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban serta Anak Saksi Nurul N kondisinya sangat capek dan pakaiannya sedikit lusuh;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi **Muhammad Rian Miko Iwawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Korban merupakan teman Chatingan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sejak 2 (dua) minggu lalu yang mana Anak Korban mengirim pesan melalui WA terhadap Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi langsung chating dengan Anak Korban melalui pesan WA hingga kemudian selang 2 bulan makin akrab lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban jalan-jalan serta Anak Korban mengiyakan ajakan Anak Saksi tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Saksi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban dan waktu itu Anak Korban bersama tetangga Anak Korban yaitu Anak Saksi Nurul Nafidah sehingga Anak Saksi datang lalu berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik Irfan yang sebelumnya Anak pinjam kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di wilayah Kecamatan Ketapang Anak Saksi mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Nurul Nafidah kerumah Terdakwa di Dusun Tolabeng Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sesuai kesepakatan yang terjadi antara Anak Saksi dan Rama sebelumnya, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa sudah ada 5 orang diantaranya Rama, Adi, Irfan serta Riski sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak Saksi Nurul Nafidah duduk diteras rumah;
- Bahwa saat Anak Korban berada didalam kamar, selanjutnya Anak Saksi mengajak untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolak lalu nafsu Anak Saksi mulai memuncak akhirnya dirinya memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi oleh Anak Saksi dengan cara Anak Korban





disuruh tidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi dengan paksa menarik celana dalam yang Anak Korban pakai serta menyingkap rok Anak Korban hingga perut yang mana saat itu Anak Korban menolak tetapi Anak Saksi paksa hingga Anak Korban pasrah dan disaat yang bersamaan Anak Saksi membuka celana serta celana dalam yang Anak Saksi pakai;

- Bahwa posisi sama-sama telanjang bagian bawah, Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) Anak korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak Saksi keluar di celana yang Anak Saksi gunakan. Setelah itu Anak Saksi keluar kamar sedangkan Anak Korban masih di dalam kamar;
- Bahwa 3 menit kemudian Rama masuk kedalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 2 menitan Rama keluar lalu masuk teman Anak Saksi yang bernama Adi untuk menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya Adi keluar lalu diganti oleh Irfan untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Irfan keluar lalu diganti oleh Terdakwa. Sekitar 2 menit kemudian Terdakwa keluar kamar dan 10 menit kemudian Anak Saksi datang dan juga masuk kedalam kamar;
- Bahwa di teras luar rumah Terdakwa, Anak Saksi melihat Riski sedang memegang tangan Anak Saksi Nurul N sambil mencium bibir berlangsung sekitar 5 menit dan Riski berhenti melakukan hal tersebut setelah Anak Saksi melihat mereka;
- Bahwa setelah Anak Saksi serta 6 orang lainnya selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Nurul Nafidah tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;
- Bahwa saat itu peran Terdakwa, Anak Saksi, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi melakukan hal tersebut Anak Saksi memegang kedua tangan Anak Korban kemudian roknya Anak Saksi paksa untuk disingkap serta Anak Saksi memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan saat itu Anak Korban sempat meberontak. Saat itu yang memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Rama;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Anak Saksi **Fathur Rozi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Anak Saksi bangun tidur lalu Anak Saksi mendapati Rama tidak ada, kemudian Anak Saksi menelphone Rama menjelaskan sedang berada di rumah Terdakwa dan disana ada perempuan. Mengetahui hal tersebut Anak Saksi menjawab “ngampongah rapah sengkok” dan Rama menjelaskan apabila dirinya boleh meminjam sepeda motor milik Anak Saksi untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang maka Anak Saksi boleh ikut menyetubuhi. Mendengar hal tersebut Anak Saksi mengiyakan syarat tersebut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa sendirian. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat ada Terdakwa, Anak, Riski, Rama serta anak perempuan yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk dengan Riski dan tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan langsung masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban yang sedang tiduran di atas kasur dalam posisi berpakaian lengkap;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung mendekati dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Anak Saksi keluar kamar untuk menemui Anak Saksi Wawan dengan mengatakan “*bagaimana ini WAN kok tidak mau*” dan Anak Saksi Wawan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



mengatakan “*sudah biar saya yang merayunya*” dan seketika itu juga Anak Saksi Wawan masuk kedalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan ada di dalam kamar lalu keluar dan menyampaikan terhadap Anak Saksi “*Dulih masok SI*” “*sana masuk SI*” dan selanjutnya Anak Saksi kembali masuk kedalam kamar tersebut;

- Bahwa didalam kamar Anak Korban sedang tiduran kemudian Anak Saksi mendekati Anak Korban lalu langsung mencium pipinya namun ditolak, sehingga Anak Saksi langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi langsung menyingkap sarungnya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu sekitar 1 menit kemudian sperma Anak Saksi dikeluarkan di sarung yang dipakai Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi langsung keluar kamar dan duduk-duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 menit kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak Saksi kembali kerumah Terdakwa sedangkan Anak beserta 2 orang perempuan tersebut Anak Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa saat itu peran Terdakwa, Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi, dan Irfan menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Korban merupakan teman Chatingan Anak Saksi Wawan serta Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah tunangan Terdakwa di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang untuk membantu acara 1000 hari kemudian Rama menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat. Selanjutnya Kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa karena banyak teman-teman Terdakwa yang berada di rumah sehingga Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Anak Saksi Wawan, Rama serta Irfan dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk bersama Riski. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa dan setelah membuka pintu Terdakwa mendapati Anak Korban sedang berdiri dan ketika Terdakwa masuk dirinya langsung memeluk Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung nafsu lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan lalu memeluk Anak Korban hingga ketika nafsu Terdakwa memuncak lalu Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan Anak Korban serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyingkap sarung dan menggeser celana dalam yang Terdakwa gunakan dan dalam posisi tersebut akhirnya alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban seiring naik turun sekitar 1 menit sperma Terdakwa keluar di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan duduk-duduk diteras;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi Rosi datang lalu langsung masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi Rosi keluar serta Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Saksi bersama Anak Saksi Rosi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak Saksi Rosi kembali ke rumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi Wawan beserta 2 orang perempuan tersebut Terdakwa tidak tahu kemana;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Wawan dirinya sempat menolak merapatkan kedua tangannya kedadanya namun oleh teman Anak Saksi Wawan perbuatan tersebut tidak dihentikannya;
- Bahwa saat itu peran Terdakwa, Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwai melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Terdakwa menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Korban merupakan teman Chatingan Anak Saksi Wawan serta Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa berada di rumah tunangan Terdakwa di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang untuk membantu acara 1000 hari kemudian Rama menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat. Selanjutnya Kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa karena banyak teman-teman Terdakwa yang berada di rumah sehingga Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa melihat ada Anak Saksi Wawan, Rama serta Ifan dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk bersama Riski. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah Terdakwa dan setelah membuka pintu Terdakwa mendapati Anak Korban sedang berdiri dan ketika Terdakwa masuk dirinya langsung memeluk Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung nafsu lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan lalu memeluk Anak Korban hingga ketika nafsu Terdakwa memuncak lalu Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan Anak Korban serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyingkap sarung dan menggeser celana dalam yang Terdakwa gunakan dan dalam posisi tersebut akhirnya alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban seiring naik turun sekitar 1 menit sperma Terdakwa keluar di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan duduk-duduk di teras;
- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi Rosi datang lalu langsung masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi Rosi keluar serta Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Saksi bersama Anak Saksi Rosi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak Saksi Rosi kembali ke rumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi Wawan beserta 2 orang perempuan tersebut Terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa benar yang Terdakwa lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Wawan dirinya sempat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg



menolak merapatkan kedua tangannya kedadanya namun oleh teman Anak Saksi Wawan perbuatan tersebut tidak dihentikannya;

- Bahwa benar saat itu peran Terdakwa, Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwai melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Terdakwa menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **MUHAMMAD als ALI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

**a. Sengaja sebagai tujuan;**

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana



yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “**kekerasan atau ancaman**”



**kekerasan**” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “*anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Korban merupakan teman Chatingan Anak Saksi Wawan serta Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;

Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah tunangan Terdakwa di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang untuk membantu acara 1000 hari kemudian Rama menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat. Selanjutnya Kakak Terdakwa menghubungi Terdakwa karena banyak teman-teman Terdakwa yang berada dirumah sehingga Terdakwa pulang. Sesampainya dirumah Terdakwa melihat ada Anak Saksi Wawan, Rama serta Irfan dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk bersama Riski. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kesalah satu kamar yang ada dirumah Terdakwa dan setelah membuka pintu Terdakwa mendapati Anak Korban sedang berdiri dan ketika Terdakwa masuk dirinya langsung memeluk Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung nafsu lalu Anak Korban Terdakwa tidurkan lalu memeluk Anak Korban hingga ketika nafsu Terdakwa memuncak lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan Anak Korban serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyingkap sarung dan menggeser celana dalam yang Terdakwa gunakan dan dalam posisi tersebut akhirnya alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina Anak Korban seiring naik turun sekitar 1 menit sperma Terdakwa keluar di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan duduk-duduk diteras;

Bahwa sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi Rosi datang lalu langsung masuk kedalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 5 menit kemudian Anak Saksi Rosi keluar serta Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Saksi bersama Anak Saksi Rosi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak Saksi Rosi kembali kerumah Terdakwa sedangkan Anak Saksi Wawan beserta 2 orang perempuan tersebut Terdakwa tidak tahu kemana;

Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Wawan dirinya sempat menolak merapatkan kedua tangannya kedadanya namun oleh teman Anak Saksi Wawan perbuatan tersebut tidak dihentikannya. Saat itu peran Terdakwa, Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Nurul N. Maksud dan tujuan Terdakwai melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Terdakwa menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa benar kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kemudian rohnya Terdakwa paksa untuk disingkap serta Terdakwa memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan saat itu Anak Korban sempat meberontak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visium et repertum, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 dan saat ini Anak Korban berusia (13 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) untuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);



3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan bersama-sama dengan Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan, dimana perbuatan persetubuhan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian di dalam kamar di rumah Terdakwa di Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Anak Saksi Wawan, Rama, Adi, Anak Saksi Rosi, dan Irfan, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 81 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD als ALI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Agus Eman, S.H**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Spg